

**UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA ANAK
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(STUDI KASUS DI POLSEK PIYUNGAN YOGYAKARTA TAHUN 2012)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

JIYANTO PUTRO NUGROHO

NIM : 09340112

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN, SH.,M.Hum.**
- 2. MANSUR,S.Ag.,M.Ag**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Piyungan. Setelah penulis melakukan observasi secara langsung di wilayah tersebut ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya yang dilakukan pada tahun 2012. Setelah melakukan penelitian di lapangan bahwa adanya beberapa kenakalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, namun yang sampai dilakukan penyidikan secara khusus oleh petugas di Polsek Piyungan khususnya pada tahun 2012 ada dua kasus. Kasus pertama yang dialami oleh Sdra.Prismara Xidam Trijaya dengan kasus perampasan, lalu kasus yang kedua yang dialami oleh Sdra.Muhammad Aziz Syarifudin dengan kasusnya membawa perempuan pergi tanpa ijin orang tua/wali dan bersetubuh dengan wanita di bawah umur. Dari kedua kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana seorang penyidik melakukan penyidikan oleh tersangka anak tersebut, apakah dalam penyidikan yang dilakukan petugas di Polsek Piyungan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi anak atau malah menyimpang dari apa yang seharusnya penyidik laksanakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberian hak pada tersangka anak yang melakukan tindakan pidana pada saat petugas melakukan penyidikan, sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang tepat dan dapat memberikan atau menambah wawasan dan prasarana bagi penyidik dalam rangka perlindungan anak khususnya yang ada di Polsek Piyungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dari bahan sumber hukum primer sebagai sumber hukum utama yang di dapat dari lapangan selanjutnya ditambah dengan sumber hukum sekunder sebagai acuan dari Undang-undang. Penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif-analistik yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.

Dalam pemberian Hak-hak kepada tersangka anak yang diberikan di Kepolisian Polsek Piyungan sebagian sudah memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Selain itu dalam tahap penyidikan, seorang penyidik belum memberikan hak-haknya secara mutlak kepada tersangka anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua tersangka ditemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik berupa tendangan, caci maki, tamparan dan penelanjangan pada saat dilakukan interogasi dari penyidik.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jiyanto Putro Nugroho

Nim : 09340112

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan” (Studi Penyidikan Perkara di Polsek Piyungan Yogyakarta Tahun 2012) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoot* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu ada penyimpangan dalam karya ini, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 31 Mei 2013



Penyusun


Jiyanto Putro Nugroho
NIM. 09340112



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jiyanto Putro Nugroho

Nim : 09340112

Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polsek Piyungan Yogyakarta Yogyakarta Tahun 2012)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 28 April 2013

Pembimbing I


Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jiyanto Putro Nugroho

Nim : 09340112

Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polsek Piyungan Yogyakarta Yogyakarta Tahun 2012)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 April 2013

Pembimbing II


Mansur, S.Ag, M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/040/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polsek Piyungan Yogyakarta)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Jiyanto Putro Nugroho

Nim : 09340112


Telah dimunaqasyahkan pada : 27 Juni 2013

Nilai Munaqasah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan kalijaga

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim.S.H.M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Iswantoro, SH, MH

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19611207 199503 1 002

MOTTO

- ***Lebih baik pernah merasakan Kegagalan dan Kecewa daripada tidak pernah merasakannya sama sekali , jangan hitung berapa kali kita jatuh , tapi hitunglah berapa kali kita bangkit.***
- ***Do'a adalah Harapan dan Kepercayaan kita kepadaNya. Perjuangan adalah Pembuktian bahwa do'a kita tulus adanya. Tuhan tidak akan merubah nasib jika kita tidak benar-benar berusaha untuk merubahnya***
- ***Tidak ada orang bodoh untuk mencapai cita-cita, yang ada hanya pemalas***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud terima kasih, rasa cinta dan kasih sayang, karya kecil ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah membantu, mendukung, dan memotivasiku, sehingga apa yang aku harapkan selama ini dapat terwujud, thanks to :

- Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas Rahmat, Hidayah, dan InayahNya, yang telah mendengarkan dan mengabulkan semua Do'a serta permohonanku.
- Kedua Orangtuaku yang paling kucintai dan kusayangi, Marjono dan Maryati. Untuk kedua simbahku dan segenap keluarga besar Simbah Untung Hasibuan yang telah memberikan dukungan moral, material dan spiritual selama aku menempuh pendidikan hingga aku bisa memperoleh apa yang menjadi cita-citaku selama ini.
- Kedua adikku tersayang, Ario Pamungkas dan Alvin Oktavianus yang selalu bandel tetappi kalian selalu memberikan semangat buat ak.
- Untuk Bripka Om Tri Purnomo, Brigadir Danan Purwanto dan rekan-rekan dari Polsek Piyungan yang ikut serta membantu saya dalam penulisan skirpsi ini.
- Untuk temen-temen/sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2009 yang selalu memberikan motivasi, do'a serta semangat untuk terus berusaha dan tidak mudah putus asa.
- Untuk seseorang yang telah menemaniku selama ini dan seterusnya, terima kasih dukungan dan semangatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur yang tidak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasi sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhirat.

Dia memberikan kemudahan dan tumpahaan salam penyelesaian skripsi ini, hinga penyusun dapat menyelesaikan walau terdapat banyak cobaan dan rintangan yang menghadang. Shalawat dan dsalam semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menuntut umatnya dari zaman yang mulia ini, beserta keluarga, sahabat, dan umat islam diseluruh dunia ini.

Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu peyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'rie selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A..M.Phil..Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H.M., Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ach.Tahir,S.H.I.,LL.M.,M.A. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.,H.,M, Mum. Selaku Pembimbing I yang selalu sabar memberikan koreksi, motivasi dan membimbing penyusunan skripsi
6. Bapak Mansur,S,Ag,M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan Dosen-dosen Ilmu Hukum pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusunan studi di Fakultas Syari;ah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu semoga menjadi amal kebaikan disisi Allah SWT.

Atas semua bantuan yang diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta,1 Juni 2012

Jiyanto Putro Nugroho
NIM: 09340112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN HAK TERSANGKA ANAK.....	19
A. Penyidikan	19
1. Pengertian Penyidik.....	18
2. Yang Berwenang dalam Proses Penyidikan	24
3. Jangka Waktu Penyidikan dan Penahanan	29
B. Hak Tersangka Anak.....	34
1. Pengertian Anak.....	34
2. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	44
3. Hak-hak Anak dalam Konvensi-konvensi Internasional...	66

BAB III. GAMBARAN UMUM POLSEK PIYUNGAN	69
A. Letak Geografis	69
B. Struktur Organisasi	70
C. Statistic Criminal Anak pada tahun 2012	75
BAB IV. PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLSEK PIYUNGAN.....	77
A. Proses Penyidikan terhadap Tersangka Anak yang ada di Kepolisian Polsek Piyungan.....	77
B. Penyidikan Anak terhadap Tersangka Anak Ditinjau secara Yuridis.....	95
BAB V. PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119
CURRICULUM VITAE	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penghargaan terhadap hak-hak manusia, tidak hanya diberikan kepada sebagian orang, namun diberikan kepada semua orang tanpa memandang umur, status, situasi serta kondisi seseorang. Sehingga semua orang berhak mendapat jaminan terhadap hak asasinya masing-masing. Maka seiring berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan modernisasi dapat membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan pidana, kenakalan anak-anak atau meningkatnya deviasi serta anak-anak terlantar.

Adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas pelanggaran hukum, maupun terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku usia muda dan dengan perkataan lain telah terjadi peningkatan kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong pemikiran untuk memberi perhatian akan penanggulangannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta hukum acaranya. Untuk itu hak-hak tersangka anak dalam proses peradilan anak harus dipenuhi agar anak tidak merasa dirugikan.¹

Diperlukan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya. Cara petugas untuk menangani kasus tindak pidana anak

¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, cet. pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.2.

harus berbeda dengan cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut diperlukan mengingat sifat khas dari anak yang masih membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk melaksanakan serta mengembangkan hak-hak yang ada dimilikinya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Perbuatan melanggar hukum atau perilaku kenakalan yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai macam faktor, antaranya adalah akibat dampak negative pembangunan, arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pengaruh lingkungan serta gaya hidup yang membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya akan membawa pengaruh pada nilai dan perilaku pada anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua karena kesibukannya sehingga mereka melalaikan tanggungjawabnya sebagai orangtua dapat berakibat anak menjadi frustrasi dan mudah terseret pada arus pergaulan yang kurang sehat (negative). Dalam proses demikian anak akan sering tidak dapat mengendalikan kepribadianya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir ke alam yang dinamakan kejahatan.²Oleh karena itu penyelesaian tersebut benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan anak dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, cet. kedua, (Jakarta: Presindo Akademika, 1989), hal. 11-12. Lihat juga dalam <http://Wikipedia.Com>. Diakses tanggal 8 Maret 2013. am.12.31. *Masalah Terkait Perlindungan Anak Indonesia*.

Namun sering terdengar dan disaksikan bahwa perlindungan terhadap anak-anak tidak maksimal. Banyak peristiwa dan kejadian yang dapat dijadikan bukti bahwa anak belum bisa mendapatkan perlindungan itu. Untuk mendukung hal tersebut dalam proses penyidikan, maka hak-hak di dalam penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ditujukan semata-mata bagi peningkatan dan pengembangannya serta bagi kesejahteraan anak tersebut. Perlindungan anak juga terwujud dalam pembentukan pengadilan anak, yang maksudnya dalam hak ini penguasa (Negara) harus memberikan pertolongan bagi anak yang terjerat kedalam proses hukum, bukan dipidana melainkan dilindungi dan diberi bantuan.³

Praktek yang terjadi selama ini dalam penyidikan adalah penyidik cenderung merasa puas jika mampu menyikap suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan bukti pengakuan tersangka. Demi mendapatkan pengakuan inilah penyidik tidak jarang melakukan penekanan-penekanan terhadap tersangka baik secara fisik maupun mental sampai tersangka mau memenuhi kehendak penyidik untuk memberikan pengakuan. Sebenarnya hal seperti ini dapat dihindari dalam proses pemeriksaan yang berupa penekanan-penekanan atau pemaksaan.

Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polsek Piyungan dan setelah melakukan observasi secara langsung di wilayah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana seorang penyidik

³A.Qirom dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikology dan Hukum*,(Yogyakarta: Liberty). Sudarso, *Kapita Selektu Hukum Pidana*,cet.pertama, (Bandung, 1986),hlm. 131.

yang melakukan penyidikan terhadap tersangka anak di bawah umur. Apakah dalam proses penyidikan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau malah menyimpang dari apa yang seharusnya penyidik lakukan.

Dalam observasi yang penulis lakukan di Polsek Piyungan bahwa adanya beberapa kenakalan yang dilakukan anak di bawah umur terutama pada saat tahun 2012 seperti perkelahian, tawuran antar pelajar di wilayah tersebut namun hanya ada dua kasus yang dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak Kepolisian, yakni kasus perampasan dengan menggunakan senjata tajam dan pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur.

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan observasi secara langsung kepada beberapa tersangka anak yang pernah menjalani penyidikan di Polsek Piyungan karena tersandung masalah hukum, dari beberapa responden mengatakan bahwa pada saat dilakukan penyidikan terutama saat dilakukan interogasi untuk menggali kasus yang terjadi, beberapa tersangka menjelaskan bahwa saat menjalani penyidikan tersebut terdapat beberapa penyidik yang melakukan kekerasan baik secara fisik maupun pada mental anak dan menggunakan bahasa yang tidak semestinya diberikan kepada anak, walaupun si anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan penekanan jelas bertentangan dengan rasa kemanusiaan, harkat dan martabat seseorang yang sudah dikenal dalam KUHAP karena tidak sesuai dengan tujuan perkara pidana, yang ingin mengejar kebenaran materiil. Bahkan pengakuan yang

diberikan oleh tersangka karena penekanan dan kekerasan tanpa memperhatikan hak-hak tersangka adalah merupakan hal-hal yang diragukan kebenarannya.⁴

Bertitik tolak atas uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan suatu penelitian di Kepolisian Resort Piyungan, Yogyakarta. Tidak hanya garis besar, namun secara mendalam sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tersangka anak melalui penulisan yang berjudul **“UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN.(STUDI KASUS: POLSEK PIYUNGAN YOGYAKARTA TAHUN 2012)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan hukum ini, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka anak di Polsek Piyungan?
2. Apakah dalam proses penyidikan di Polsek Piyungan tersangka anak sudah memperoleh Hak-haknya sesuai Peraturan Perundang-undangan ?

⁴ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Indonesia, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 29)

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan tentang upaya perlindungan hak-hak tersangka pada anak adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana proses penyidikan pada anak di bawah umur di Kepolisian Polsek Piyungan dan apakah sudah sesuai pada sistem yang berlaku saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pada khususnya, serta bagi rujukan pada penelitian berikutnya.

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan bahan masukan yang tepat dan dapat memberikan atau menambah wawasan dan penambah prasarana bagi penyidik dalam rangka upaya perlindungan hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan. Sedangkan bagi pemerintah dapat memberikan masukan bahwa di dalam perlindungan anak juga terwujud dalam pembentukan pengadilan anak, hal ini mengandung maksud bahwa Penguasa (Negara) harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus diberi bantuan.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka yang dilakukan peneliti, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan upaya pemenuhan hak-hak tersangka anak, antara lain :

Dalam skripsi Laila Jauharoh yang berjudul “(Hak-Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak anak (KHA) dan Hukum Islam(fiqh)” yang membahas mengenai perlindungan untuk anak ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) dalam hukum Islam (fiqh).⁵

Penelitian lainnya dilakukan oleh Leny Eka Norvityaningsih yang berjudul “Upaya Perlindungan Hak dan Pertanggung jawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindakan Criminal”.⁶ Di dalam penelitian ini cakupannya masih luas dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena dalam penelitian yang saudara Leny lakukan, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan dan pertanggung jawaban anak yang melakukan tindakan kriminal dalam praktek persidangan dan eksekusi di Pengadilan.

Dalam skripsi Erni Widhayanti yang berjudul “Hak-hak Tersangka/ Terdakwa dalam KUHAP”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan gambaran kedudukan tersangka dan dalam proses Peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat yang bersangkutan yang lebih tegar yakni Negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu

⁵Laila Jauharoh , “*Hak- Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (fiqh)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004.

⁶Leny Eka Norvityaningsih, “*Upaya Perlindungan Hak dan Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Tindakan Criminal*”, Skripsi, UPN Veteran Surabaya, 2005.

gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.⁷

Dalam skripsinya Yuli Lismayanti yang berjudul “Hak-hak Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Perkara”, membahas tentang asas-asas hukum acara pidana dan berisi pokok-pokok materinya serta tahap-tahap tentang pemeriksaan dalam acara yang dimulai dari pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai putusan Pengadilan bahkan sampai pada upaya hukum disampaikan dijelaskan pula menjadi pedoman dalam beracara di Pengadilan.⁸ Yang terakhir dalam skripsi saudara Toto Arfiyanto yang berjudul “Hak-hak Tersangka dalam Proses penyidikan”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemberian hak tersangka orang dewasa, sedangkan peneliti hanya khusus membahas tentang pemberian hak terhadap tersangka anak di bawah umur.⁹

E. Kerangka Teoritik

Tersangka merupakan sebutan atau status bagi tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dalam Pasal 1 butir KUHAP mengartikan tersangka adalah :¹⁰

⁷Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Skripsi (Yogyakarta: Liberty,1988), hlm.24.

⁸Yuli Lismayanti, “*Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2003.

⁹Toto Arifiyanto, “*Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan*”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

¹⁰A. Hamzah Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985),hlm. 5.

“Seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan alat bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ”.

Berdasarkan fungsi KUHAP menurut Van Bemmelen ada tiga pembagian antara lain: mencari kebenaran sejati, pemberian keputusan oleh hakim, melaksanakan keputusan. Dalam ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan berikutnya, ialah mencari alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai pada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang dilaksanakan oleh jaksa.¹¹

Dalam konteks ini pelaksanaan KUHAP membagi tiga sistem pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam pelaksanaan hukuman. Dalam sistem permulaan atau pendahuluan, terdapat asas *Inkwisitor* yaitu tersangka hanyalah merupakan obyek dalam pemeriksaan, tidak mempunyai hak apa-apa dan segala tindakan dilakukan dalam keadaan yang tidak terbuka untuk umum.¹² Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti yang termuat dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 68 hak-hak itu meliputi:¹³

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam proses penyidikan
2. Hak untuk mendapat juru bahasa
3. Hak untuk mendapat bantuan hukum
4. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga
5. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas ke penyidik dan hakim

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.8-9.

¹² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.334-335.

¹³ *KUHAP Selengkapya...*,

6. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka dan terdakwa yang ditahan dan lain-lain.

Dalam konteks ini Hak-hak tersangka khususnya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan masalah hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi Hak-haknya oleh penyidik khususnya di Polsek Piyungan Yogyakarta. Proses interogasi atau menggali keterangan dari tersangka khususnya anak, tidak boleh melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan martabat tersangka, karena bagaimanapun juga seorang anak yang tersandung masalah hukum bukan dihukum, namun harus diberikan hak-haknya sebagai tersangka dan dilindungi agar anak tidak merasa dirugikan. Demi adanya hukum yang melandasi, menjadi pedoman serta sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum khususnya bagi anak yang terpaksa harus berhubungan dengan hukum. Maka pada tahun 1979, Departemen Kehakiman Republik Indonesia memprakarsai penyusunan RUU Peradilan Anak, akan tetapi baru diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1995.¹⁴

Akhirnya setelah mendapat perubahan, pada tanggal 19 Desember 1996 DPR menyetujui RUU peradilan anak, kemudian disahkan menjadi Undang-undang pengadilan anak.

Pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah mengesahkan Undang-undang Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.3

¹⁴ Gatot Supramana, *Hukum Acara Peradilan Anak*, cet. I, (Jakarta: Djambatan, 2000). Hlm. 25

dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3668. Undang-undang ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 1998.

Dengan melihat lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat dengan tindak pidana yang lebih baik dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak sehingga anak yang terkena kasus di dalam tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya, karena Undang-undang tersebut sebagai pelindung dan tameng dalam menyelidikannya agar tidak semena-mena dalam menyelidik dan agar selalu memberikan hak-haknya terhadap tersangka anak.

Undang-undang Pengadilan Anak yang telah disahkan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam rangka menciptakan suatu sistem Undang-undang yang bulat dalam rangka perlindungan Hak-hak tersangka anak dan penanganan anak bermasalah di Indonesia.

Pokok-pokok pikiran perlakuan khusus bagi anak yang melakukan kejahatan adalah :

1. Usia muda

Berkaitan dengan asas manfaat yaitu anak-anak sebagai generasi muda dan penerus perlu diperhatikan masa depannya malapung anak-anak sering melakukan tindak pidana kejahatan.

2. Demi kepentingan anak

Sebagai rasa kepentingan , yaitu dalam rangka menghadapkan anak ke sidang pengadilan harus diperhatikan akan kepentingan anak.

Jadi pihak penyidik harus memberikan dan melindungi hak-hak tersangka anak tersebut.¹⁵

3. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak

Asas perlindungan, yaitu anak-anak (muda) karena kondisi fisik, mental, dan sosial yang khusus perlu perlindungan dari perlakuan-perlakuan dalam sidang anak.

Ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak meliputi hak-hak anak dalam proses peradilan anak yaitu :¹⁶

- a. Hak yang diperoleh sebelum sidang pengadilan (anak sebagai tersangka).
- b. Hak yang diperoleh selama persidangan (anak sebagai terdakwa).
- c. Hak anak yang diperoleh setelah persidangan (anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum oleh pengadilan).

Di dalam pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan batas usia yang ditentukan maka anak tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Anak melainkan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah :

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun (delapan) anak melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana, maka terhadap anak dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak sebagai dimaksud dalam ayat (1) masih bisa dibina orangtua, wali atau

¹⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, cet. pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 24.

¹⁶ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 29.

orangtua asuhnya maka penyidik menyerahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya.

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat anak sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina orangtua, wali, atau orangtua asuhnya maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khusus anak yang berhadapan dengan hukum, adalah:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Pada ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.¹⁸

Dalam pasal 17 Undang-undang No 23 Tahun 2002, anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dengan orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya

¹⁷Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁸Haris Retno Susmiyati dan Hariyanti “*Sistem Peradilan Anak di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. (Risalah Hukum Fakultas Hukum,2007), hlm. 36-43

hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dan pasal 2 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban atau perlakuan kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada prinsip perumusan masalah, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field research*).²⁰ Artinya penelitian ini menjadikan bahan hukum primer sebagai sumber hukum utama yang didapat dari penelitian dan data sekunder sebagai data pelengkap. Artinya data dikumpulkan dari data yang didapat dari penelitian berupa wawancara, daftar pertanyaan, dan observasi pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder baik berupa buku, KUHAP, Undang-Undang, skripsi-skripsi hukum dan lain-lain yang menghubungkan penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analistik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data yang ada dan selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan masalah peranan

¹⁹ Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 17 ayat (1) (2)

²⁰ Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan yudiris normative yaitu dilakukan dengan melihat undang-undang yang berlaku Indonesia dan study khusus yang mana cara yang dilakukan penulis dan pengambilan data dilakukan dengan cara survai, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan dokumentasi data yang ada.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer: Sumber diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari Kepolisian Polsek Piyungan Yogyakarta.
- b. Bahan hukum sekunder, antara lain terdiri dari :
 - 1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
 - 2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan deduksi yaitu mengolah data yang didapat dari sumber hukum primer dan sekunder

²¹Soekanto Soerjono, *Pengantar penelitian hukum*, (UI, Press, Jakarta, 1986), hlm. 68-69

dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauan umum tentang penyidikan dan hak tersangka anak, diantaranya membahas tentang penyidikan, yang meliputi tentang pengertian penyidik, yang berwenang dalam proses penyidikan dan jangka waktu penyidikan dan penahanan. Dalam pembahasan yang kedua tentang hak-hak tersangka yang meliputi tentang pengertian anak ,hak-haktersangka dalam proses penyidikan dan yang terakhir tentang hak-hak tersangka anak dalam konvensi-konvensi Internasional.

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang Polsek Piyungan. Dalam hal ini menguraikan tentang letak geografis dan demografis, struktur

organisasi dan statistik kriminal anak pada tahun 2012 di wilayah hukum Polsek Piyungan.

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan tentang proses penyidikan terhadap tersangka yang ada di Kepolisian Polsek Piyungan dan menguraikan tentang analisis perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan di Kepolisian Polsek Piyungan.

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir berupa kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

melakukan tindakan pidana. Petugas meminta pertimbangan dari psikolog atau Pembimbing Kemasyarakatan setempat untuk itu serta membantu menyelesaikan masalah yang di alami oleh anak , akan di kembalikan kepada orang tua/walinya atau menyerahkan ke Departemen Sosial untuk pembinaan lebih lanjut.

Namun selama dia menjabat sebagai penyidik di Polsek Piyungan belum ada dia menangani masalah anak di bawah umur 8 tahun yang melakukan perbuatan pidana di wilayah hukum Polsek Piyungan.

7. Tentang Bantuan Hukum

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 16 dan 17 mengatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana wajib memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.

Dalam proses penyidikan yang dialami oleh kedua tersangka yang pernah menjalani penyidikan di Polsek Piyungan, tersangka tidak pernah menggunakan pengacara ataupun advokat untuk membantu permasalahan yang dialami dikarenakan tidak mampu dalam menyewa pengacara. Namun lain hal bahwasanya disini yang sedang mengalami proses

penyidikan adalah anak-anak di bawah umur yang sepatutnya mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang terkait untuk mendampingi dalam penyelesaian kasus yang dialaminya. Dari kedua kasus tersebut pihak Kepolisian memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan mencari bantuan hukum dari Balai Perumahan kelas IIB Wonosari Gunungkidul Yogyakarta untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan persidangan agar pihaknya melakukan penelitian kemasayakatan untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak. Dengan adanya Penelitian dan bantuan dari Balai Perumahan tersebut Klien Sdra. Priasmara Xidam Trijaya hanya dibebani dengan hukuman apel setiap hari senin dan kamis selama kurun waktu 9 bulan di Polsek Piyungan Yogyakarta, sedangkan klien Sdra. Muhammad Aziz Syarifudin walaupun mendapatkan Bantuan dari Balai Perumahan dikarenakan pihak keluarga korban dan pihak korban tidak terima atas apa yang dilakukan kepadanya dan menyuruh pihak polisi meneruskan kasus tersebut ke tahap penuntutan maka dari pihak polisi meneruskan kasus tersebut ke tahap penuntutan hingga ke Pengadilan Negeri Bantul untuk di persidangkan. Sehingga Sdra. Muhammad Aziz Syarifudin di

hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman 2,5 tahun Penjara.

Menurut penulis dalam proses penyidikan dan pemberian Hak-hak kepada tersangka anak di bawah umur yang melakukan tindakan pidana yang diproses di Kepolisian Polsek Piyungan sebagian sudah memenuhi criteria penyidikan dengan baik. Namun ada di beberapa point saat proses penyidikan yang menurut penulis belum memenuhi unsur-unsur kriteria penyidikan yang mengacu dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terbukti pada saat dilakukan penahanan dan saat dilakukan interogasi terhadap tersangka. Dalam penahanan menurut Undang- Undang Peradilan Anak Pasal 43 ayat 1 dan 2 bahwasanya penyidikan tersangka anak jangka waktu penahannya hanya 20 hari, bila penyidikannya belum selesai bisa diperpanjang 10 hari, jadi dalam jangka waktu 30 hari bila berkas perkara belum selesai maka tersangka anak harus dikeluarkan demi hukum.

Namun pada penahanan dari kedua tersangka yang penulis teliti, pada saat dilakukan penahanan guna penyidikan oleh pihak polisi, mereka mengalami penahanan yang memakan waktu 60 hari. Hal tersebut jelas kurang sesuai dengan Undang-undang Peradilan Anak yang seharusnya diberikan kepada anak yang tersandung masalah hukum. Dalam penahanan yang terlalu

lama dan tersangka tidak segera diproses, maka tersangka akan merasa nasibnya terkatung-katung dan kalau semakin lama bisa tersangka bisa mengalami goncangan spikis dan mentalnya, apalagi disini yang diproses adalah tersangka anak yang masih di bawah umur.

Selanjutnya dalam tahap interogasi, disini penyidik melakukan penekanan-penekanan baik secara fisik maupun mental pada si anak demi mendapatkan pengakuan yang benar dan jujur dari seorang penyidik. Hal-hal seperti itu jelas sangat merugikan antara kedua belah pihak, dari penyidik maupun dari tersangka anak tersebut. Dari penyidik karena dilakukan kekerasan itu anak cenderung merasa takut dan cemas, sehingga data yang didapatkan jadi tidak benar dan tidak akurat sesuai apa yang diinginkan dari penyidik. Sedangkan dari pihak tersangka anak akan mengalami penderitaan baik fisik maupun mental dari hasil penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Harusnya pada saat penyidikan terhadap tersangka anak, seharusnya dikemas dengan suasana kekeluargaan. Seorang penyidik pada saat melakukan penyidikan kepada tersangka anak harus mengedepankan sifat simpatik dan efektif yakni untuk saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi akan Hak-haknya walaupun status anak adalah tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai bab-bab awal yang telah dibahas bahwasanya dapat ditemukan fakta-fakta sesuai dengan apa yang ada di tempat penelitian menerangkan bahwa:

1. Proses penyidikan dan penahanan yang ada ke Kepolisian Polsek Piyungan dari kasus yang pertama sebenarnya sudah memenuhi kriteria tentang penyidikan dengan baik. Tetapi lain halnya dalam kasus kedua yang dialami oleh saudara Muhammad Aziz Syarifudin yang dalam jangka waktu penyidikan memakan waktu lama kurang lebih 60 hari karena penyidik harus menunggu hasil visum dari korban untuk dijadikan alat bukti untuk penyidikan lebih lanjut. Seharusnya sesuai Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 43 menerangkan penahanan dan penyidikan yang dilakukan oleh anak hanya boleh dilakukan selama kurun waktu 30 hari. Dalam waktu tersebut bila penyidik belum menyelesaikan berkas perkara kepenuntut umum, anak harus dikeluarkan demi hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak yang melakukan tindak pidana yang menjalani penyidikan di Polsek Piyungan yang pertama adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk dan yang

terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Menurut Undang-Undang No.3 tahun 1997 pasal 4 : batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Dalam kasus tersangka anak yang melakukan perbuatan pidana di Polsek Piyungan bahwasanya pada saat dilakukan penyidikan tersangka belum mendapatkan hak-haknya secara muntlak terutama saat dilakukan interogasi kepada tersangka anak. Dipembahasan bisa dilihat bahwa diketemukan adanya tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental pada tersangka saat menjalani penyidikan di Polsek Piyungan. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan peradilan anak dan tujuan tentang pemidanaan anak.

B. Saran

1. Bagi para pejabat kepolisian atau hakim hendaknya melihat pada umur anak yang sedang diproses, apabila anak tersebut belum mencapai umur 8 tahun sebaiknya di kembalikan kepada orang tuanya dengan di berikan sanksi untuk pihak yang di rugikan.
2. Dalam melakukan proses pemidanaan anak di bawah umur, Polisi harus lebih memperhatikan lagi hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak.
3. Dalam menangani kasus seperti ini Polisi dan Hakim harus adil dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu yang berlaku lebih utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dari pada KUHAP meskipun begitu KUHAP masih berlaku sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak tersebut. Proses Penyidikan terhadap perkara anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat beberapa perbedaan jika dibanding dengan proses penyidikan perkara yang diatur dalam KUHAP khususnya untuk orang dewasa baik berkaitan tentang pejabat penyidik, proses penyidikan, penangkapan, penahanan, kerahasiaan terhadap proses penyidikan, penyidikan terhadap anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hamzah A Andi Dahlan Irdan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*, Jakarta: Ghalia. Indonesia, 1985.
- Qirom.A dan Sumaryono.E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wahyono Agung dan Rahayu Siti, *Tinjauan Umum tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Gosida Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, cet. kedua, Jakarta: Akademisi Presindo, 1989.
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Prakoso Djoko, *Penerapan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyelidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____, *Penyidik Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sumarso Gatot. *Hukum Acara Peradilan Anak*, cet. pertama, Jakarta: Djambatan.
- Hamzah Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*....
- Kufal HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*....
- Laila Jauharoh, "*Hak- Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak anak (KHA) dan Hukum Islam (fiqih)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*....

- Lenya Eka Norvityaningsih, "Upaya Perlindungan Hak dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Tindakan Criminal", Surabaya: UPN Veteran, 2005.
- Mulyadi Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia*, cet.pertama, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Mahadi, Tanpa Tahun. *Soal Dewasa*, Jakarta. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- Masdalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Hasan Maulana Wadok. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Joni Muhammad. *Aspek Perlindungan Hak Anak*, Bandung: PT. CAB.
- Nasrihana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hadisuprpto Paulus, *Juvenile Delequency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Partanto A Pius, M.Dhlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Dellyana Santi, *Wanita dan Anak di mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Pustaka, 1983
- Sutejo, Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Abdullah Taufiq dan Karo Rusli M, (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Toto Arifiyanto, "Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan". Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Soetodjo Wagiyati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Pembaharuan Perdilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yuli Lismayanti, *“Hak-Hak Terdakwadalam Pemeriksaan Perkara”*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

A. Pedoman wawancara dengan penyidik di Kepolisian Polsek Piyungan yang bernama Brigadir Danam Purwanto NRP. 81051104 dan Brigadir Habib Yuwana NRP. 81011200

1. Pak, penyidik yang ada di Kepolisian Polsek Piyungan ini ada khusus penyidik anak atau campuran dengan penyidik yang menangani orang dewasa?
2. Pak, bagaimana proses penyidikan yang ada disini, terutama dari kedua kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Apakah ada trik-trik khusus dalam tahapan interogasi supaya si anak mau memberikan pengakuan terkait kasus yang menimpanya agar mau memenuhi kehendak penyidik tanpa ada penekanan-penekanan fisik ataupun mental ?
4. Apakah pada saat proses interogasi dilakukan kekerasan pada si anak supaya anak mau mengakui kesalahannya?

B. Pedoman wawancara dengan tersangka yang bernama Priasmara Xidam Trijaya

1. Mas Priasmara, dulu bagaimana proses penyidikan yang anda alami di Polsek Piyungan?
2. Mas Priasmara, dulu waktu anda menjalani proses penyidikan berapa total waktu anda ditahan dari awal sampai akhir?

3. Mas, apakah saat interogasi ada petugas yang melakukan yang kurang baik untuk anda?

C. Pedoman wawancara dengan tersangka yang bernama Muhamaad

Aziz Syarifudin

1. Mas Aziz, dulu bagaimana proses penyidikan yang anda alami di Polsek Piyungan?
2. Mas, dulu waktu anda menjalani proses penyidikan berapa total waktu anda ditahan dari awal sampai akhir?
3. Mas, apakah saat interogasi ada petugas yang melakukan yang kurang baik untuk anda?
4. Anda kan masih di bawah umur, harusnya anda tidak ditahan sampai berada di LP ini walaupun anda melakukan bersama teman-teman anda yang sudah dewasa?

*Lampiran 2***CURICULUM VITAE**

Nama : Jiyanto Putro Nugroho

TTL : Sleman , 06 Desember 1990

Alamat : Babadan, kec. Ngemplak, kab.Sleman, Rt: 09, Rw:40.

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

NIM : 09340112

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Malangrejo,NgemplakSleman, lulus tahun
2003

SMPN 1 Ngemplak, Sleman, lulus tahun 2006

SMAN 2 Ngaglik, Sleman, lulus tahun 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009- Sekarang

Yogyakarta, 10 Juni 2013

Jiyanto Putro Nugroho
NIM. 09340112